

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi yaitu : pelanggaran terhadap perjanjian antara kedua belah pihak. Terdapat empat unsur wanprestasi dalam hukum perjanjian, yaitu tidak memadai dalam kewajiban yang sudah disetujui atau dijanjikan, untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan namun terlambat, melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian, dan memenuhi kewajiban namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.¹ Pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam kontrak dapat mengakibatkan kewajiban ganti rugi sesuai dengan Pasal 1236 BW mengatur mengenai prestasi untuk memberikan sesuatu, sementara Pasal terdapat dalam nomor 1243 BW menegaskan untuk menggantikan biaya, kerugian, dan bunga hanya diwajibkan setelah pihak yang berutang dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi berasal dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dan untuk membuktikan bahwa suatu subjek hukum telah wanprestasi, perjanjian antara kedua belah pihak harus ada terlebih dahulu. Dari perjanjian tersebut, terjadi tanggung jawab bagi setiap orang untuk memenuhi kandungan perjanjian (melaksanakan prestasi). yang dapat dituntut apabila tidak dipenuhi.²

¹ Reni Widayati, *Skripsi wanprestasi dalam Kerjasama antara petani plasma kepada PPTN VII Kabupaten selama ditinjau dari hukum islam*, IAIN Bengkulu (2019).

² Dyah Arum Selebesia, *Skripsi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (PC. GKBI) Sleman*. 2018.

Perjanjian yang merupakan kesepakatan antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu bersama-sama, yang diatur dalam Buku III KUHPer. Kontrak kerja adalah alat yang digunakan sebelum memulai suatu tindakan untuk mencerminkan keadilan antara pengusaha dan pekerja, karena keduanya akan terikat dalam hubungan kerja. Untuk sahnya sebuah perjanjian, harus memenuhi syarat seperti persetujuan, ketrampilan, hal tertentu, dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer. Saat syarat tersebut terpenuhi, sebab dari itu perjanjian tersebut sah dan mengikat dengan kedua belah pihak.³

Bimbingan belajar adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan membantu orang lain berkembang sesuai dengan kemampuannya.⁴ Program bimbingan belajar ini bertujuan untuk memotivasi peserta didik dalam mencapai tujuan mereka, dan saat ini menjadi populer di masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan secara finansial di luar Lembaga Pendidikan. Bimbingan belajar juga memberikan banyak peluang bagi tenaga kependidikan, dengan banyak lembaga kursus dan guru menerapkan kolaborasi dengan sistem pembagian hasil diantara pemilik bimbingan belajar dan tenaga pengajar.

Dalam Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, usaha bimbel menerapkan sistem kerjasama dan pembagian hasil. Karena pemilik bimbel

³ Eldian Alfiyanda Silahi, Syamsul Bahri. *Skripsi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di Bidang Jasa*, Vol.6 No. 4 (2022).

⁴ Made Sulastri, Gede Sedanayasa, Ni Putu Sri Nonik Andayami. 2014. *Penerapan layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar siswa kelas X4 SMA NEGRI 1 SEUKASADA*. Vol. 2 No.1.

kekurangan tenaga mengajar, mereka bekerja sama dengan karyawan/guru bimbil untuk membantu dalam pembagian hasil.

Bimbil Maybe di Desa Sendangharjo, kecamatan Ngasem, sistem kerjasama yang diterapkan adalah kontrak, di mana guru bimbil dipekerjakan untuk mengajar selama 6 bulan dengan syarat-syarat lain yang harus disetujui dan ditandatangani dengan materai sebesar 10.000. Pembagian hasil antara pemilik bimbil dan guru bimbil adalah 40% dan 60%, di mana setiap tanggal 3, pemilik bimbil harus membayar gaji guru sesuai dengan kesepakatan awal.⁵

Salah satu kesepakatan yang dilanggar antara pemilik dan guru bimbil adalah ketidak pembayaran gaji oleh pemilik bimbil sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah satu minggu lewat dari tanggal yang telah ditentukan, pemilik bimbil tidak membayar gaji dengan alasan belum ada pembayaran dari walimurid. Guru bimbil merasa kecewa karena ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan awal kontrak, serta mengetahui bahwa sistem pembayaran seharusnya dilakukan oleh walimurid sebelum sesi belajar dimulai. Karena pemilik bimbil telah melanggar kesepakatan dan merasa dikhianati, guru bimbil memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem.⁶

Berdasarkan permasalahan Dari perjanjian tersebut, timbul kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian (melaksanakan prestasi), yang relevan untuk penelitian terkait potensi terjadinya wanprestasi kontrak perjanjian kerja antara

⁵ Isna Nurlaili (guru), *Wawancara perjanjian kontrak kerja bimbil maybe*, whatshap, diakses pada tanggal 15 januari 2024.

⁶ Maya, *Wawancara Perjanjian kontrak kerja bimbil maybe*, whatshap, diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

pemilik bimbel dan guru bimbel diDesa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pemilik Bimbel Dan Guru Bimbel Maybe Di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kab Bojonegoro”**

B. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah sebahagian ini sangat krusial karena memberikan kepastian untuk menelaah topik dari judul skripsi tersebut. Beberapa istilah dalam judul ini perlu dijelaskan., yaitu :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bidang studi ilmu hukum Islam yang mempelajari isu-isu hukum dalam masyarakat untuk mendapatkan, memahami, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mempelajari kehalalan dan keharaman, serta diperbolehkan atau tidaknya untuk transaksi ekonomi mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah..⁷

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara pengusaha atau yang diberi kerja yang memenuhi syarat, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

3. Bimbel (Bimbingan Belajar)

Bimbel yaitu bantuan yang untuk diberikan oleh seseorang yang dilakukan dengan bertujuan untuk membantu seseorang dan yang sesuai dicita-citakan

⁷ Kurniasih, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”* (Skripsi UNUGIRI, 2023).

dengan bimbingan tersebut agar orang yang diberikan bimbingan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Pemilik bimbel Tidak mematuhi salah satu kesepakatan yang telah disetujui.
2. Kerjasama yang dilakukan pemilik bimble dan guru bimbel tidak memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan
3. Pembatalan salah satu pihak dari guru bimbel, yang mana dari awal perjanjian tidak ada perjanjian membatalkan kontrak jika ada problem.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis memperbatas cakupan dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Berakhirnya Kerjasama kontrak antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Kerjasama antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dipaparkan dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik bimbel dan guru bimbel Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

E. Tujuan Penelitian

Tujuannya yang ingin dicapai penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami implementasi perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik bimbel dan gurubimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah dalam implementasi perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik bimbel dan guru bimbel Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan mampu menambah variasi dan kegunaan teoritis, serta bermanfaat sebagai referensi untuk meningkatkan keahlian⁸ mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Perjanjian Kerja.

⁸ Nizamuddin, Metodologi Penelitian kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 80.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan temuan dari penelitian ini akan menghasilkan bermanfaat untuk implementasi keahlian, terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah secara langsung dalam masyarakat, tersebut mencakup:

a. Bagi penulis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan memperluas ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah, khususnya mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi praktisi

Untuk bisa dimanfaatkan untuk acuan dan penilaian terhadap proses edukasi, dengan demikian memungkinkan untuk lebih mengerti dan memahami Hukum Ekonomi Syariah secara mendalam.

c. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, dan literatur mahasiswa dalam ranah kemampuan, terutama Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait dengan wanprestasi perjanjian kontrak kerja.

G. Penelitian Terdahulu

Nama, Judul, Fakultas, Tahun.	Hasil Reserch	Persamaan	Perbedaan
Eldiyan Alfiyanda Silalahi dan Syamsul Bahri. Wanprestasi dalam pelaksanaan dibidang jasa (Studi Ada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera) Faklutas Hukum ⁹	Hasil reserch yang dialami oleh Eldiyan Alfiyanda dan Silalahi, Syamsul Bahri membahas tentang pihak perusahaan terlambat dalam memberikan upah kepada pekerja karena pekerja terlambat dalam memulai pekerjaannya dan pekerja tidak memenuhi target yang sudah dtentukan oleh perusahaan.	Persamaan skripsi ini dengan skripsinya yang disusun penulis adalah sama membahas tentang wanprestasi perjanjian kontrak kerja.	Perbedaanya peneliti terdahulu meneliti dalam permasalahannya dalam peneliti terdahulu perusahaan memperlambat gaji pekerja karena pekerja belum memenuhi target dan terlambat dalam bekerja. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana pratek kontrak kerja sama yang dilakukan terhadap bimbel maybe

⁹⁹ Eldiyan Alfiyanda Silalahi, Syamsul Bahri. Skripsi “*Wanprestasi dalam pelaksanaan dibidang jasa*” (Studi Ada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera). Faklutas Hukum.

<p>Indah Nurmala Dewi, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi kontrak kerja karyawan, Fakultas Syariah, Tahun 2020.¹⁰</p>	<p>Hasil <i>reserch</i> yang dilakukan Indah nurmala dewi, membahas tentang penyelesaian sangketa ingkar janji dengan membayar ganti rugi karena karyawan telah menggelapkan dana yang merugikan pihak Lembaga. Dan karyawan harus membayar kerugian kepada Lembaga dengan jangka waktu yang telah ditentukan.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah membahas tentang Kerjasama kontrak perjanjian kerja antara karyawan dengan Lembaga</p>	<p>Perbedaanya peneliti terdahulu meneliti dalam penyelesaian sangketa wanprestasi yang dilakukan karyawan sedangkan peneliti meneliti perjanjian kontrak kerjasama terhadap praktek yang dilakukan oleh bimbel maybe</p>
--	--	--	---

¹⁰ Indah Nurmala Dewi, Skripsi “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi kontrak kerja karyawan”. , Fakultas Syariah, Tahun 2020.

<p>Fiky Amrozi, Wanprestasi karyawan dalam perjanjian kontrak kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (Studi kasus PT Ekajaya Motor Malang), Fakultas Hukum, 2020.¹¹</p>	<p>Hasil Reserch yang dilakukan oleh Fiky Amrozi membahas tentang Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Ekajaya Motor Malang terhadap karyawannya yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja, Kerjasama yang dilaukan di PT yaitu PT memberikan pendidikan kepada karyawanya dengan perjanjian setelah karyawannya</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah, sama-sama membahas tentang perjanjian kontrak Kerjasama</p>	<p>Perbedaanya peneliti terdahulu meneliti dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di PT tersebut sedangkan, peneliti meneliti tentang praktek kerjasama perjanjian kontrak terhadap bimbel maybe</p>
--	--	--	--

¹¹ Fiky Amrozi, Skripsi “Wanprestasi karyawan dalam perjanjian kontrak kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. (Studi kasus PT Ekajaya Motor Malang), Fakultas Hukum, 2020.

	<p>mendapatkan Pendidikan karyawannya tidak boleh resign diri dari PT tersebut sebelum masa perjanjian itu habis. Namun karyawan tersebut resign diri sebelum masa perjanjian kontrak kerja habis.</p>		
--	--	--	--

H. Kerangka Teori

Mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena dari itu dapat diuraikan dengan teori-teori yang relevan dengan objek yang dibahas. Berikut adalah teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini:

1. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah ketidakpenuhan suatu tugas, ketledoran, atau ketidaksesuaian yang dilaksanakan oleh salah satu orang yang terlibat

dalam suatu kesepakatan. Menurut subjeti, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi Ini “menunjukkan tidak adanya pencapaian, dan dalam konteks sebuah perjanjian, pencapaian mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian itu”.¹³

b. Dasar Hukum Wanprestasi

Dalam QS. An-Nahl Ayat 91 yang berbunyi:¹⁴

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Yang artinya: “Hendaklah kamu memenuhi janji-janji yang dibuat dengan Allah dan tidak boleh melanggar sumpah setelah diucapkan, karena Allah telah dijadikan saksi terhadapnya. Sungguh, Allah mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan.”. (QS. An-Nahl Ayat 91).

Dalam QS. Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. V, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 45.

¹³ Wirjono pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. VI, (Bandung:1974), hal. 17.

¹⁴ Soft ware Al-Quran in word. Q.S An-Nahl:91.

penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.
(QS. Al-Isra' ayat 34).

c. KUHP Perdata

Dasar hukum wanprestasi dalam hukum positif adalah sebagai berikut:
Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dianggap melalaikan kewajibannya dengan adanya surat perintah atau dokumen serupa, atau berdasarkan isi perjanjian sendiri, yaitu jika isi perjanjian menyebabkan debitur dianggap melalaikan kewajibannya karena telah melewati batas waktu yang ditentukan”.¹⁵

2. Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Lafal *Al-ijarah* dalam Bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah yaitu Merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang terkait dengan memenuhi kebutuhan hidup, seperti penyewaan, perjanjian kontrak, dan lain sebagainya.¹⁶

b. Landasan Hukum Ijarah

Qs. Ath-Thaalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
UNUGIRI

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”¹⁷

QS AL-Qashash (280): 26

¹⁵ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Muhammad Rio Fernando, Skripsi: “Analisi Akad Ijarah Dalam Proses Sewa-menyewa Lapak Dalam Meningkatkan Pendapatan masyarakat”. (Lampung: UIN raden Intan Lampung, 2022). Hal. 30-31.

¹⁷ Software Al-Qur'an in word, Ath-Thaalaq: 6.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁸

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam kamus besar, rukun merupakan syarat yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

Adapun rukun dan syarat ijarah yaitu antara lain;¹⁹

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaihi* (ujah dan manfaatnya)
3. *Sighat Akad*

3. Ingkar *Wa'ad*

a. pengertian ingkar *wa'ad*

Wa'ad adalah komitmen seseorang atau pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah kepada pihak lain di masa mendatang.²⁰ Secara bahasa dan dalam terminologi fuqaha, wa'ad adalah pengungkapan seseorang kepada orang lain mengenai rencana untuk

¹⁸ Soft ware Al-Qur'an in word, Q.S Al- Qashash: 26.

¹⁹ Tiara Dhea Octavianti, “Implementasi akad ijarah pada persewaan perlengkapan bayi *baby farra rental Surabaya*”. Jurnal studi ekonomi dan keuangan islam, vo. 1 no. 2 (2020).

²⁰ Firda Zulfa Fahriani, *Implementasi Akad Wa'ad Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) III*, Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah. Vil. 6 no. 2 (2022).

melakukan sesuatu di masa depan, baik itu hal yang baik atau sebaliknya.

b. Hukum *Wa'ad* (Janji)

Ada beberapa hal hukum wa'ad yang telah dijelaskan dari masing-masing hukum yaitu antara lain;²¹

1. *Mustajab*

Menurut mayoritas ulama fiqh (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyyah), janji memiliki kewajiban yang mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal. Ini karena janji dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi (mulzimun diniyah), namun tidak selalu berdampak secara hukum formal (ghair mulzim qadhaan), karena wa'ad dianggap sebagai perjanjian *tabarru'* (sumbangan/kebaikan) yang tidak selalu mengikat secara ketat.

2. *Wajib Mutlak*

Beberapa ulama berpendapat bahwa setiap janji memiliki kewajiban hukum yang mengikat, yang berarti jika seseorang membuat janji kepada orang lain, mereka harus memenuhi janji tersebut

3. *Wajib Mu'allaq*

²¹ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, deden Misbahudin muayyad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (wa'ad) di Perbankan syariah*. Vol 31 no. 1 (2014).

4. Hukum pemenuhan janji dalam konteks hukum formal yang ketiga adalah kewajiban yang bersyarat. Terdapat dua jenis kewajiban yang bersyarat:
5. Kewajiban untuk memenuhi janji, baik syaratnya dapat dipenuhi atau tidak.
6. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji kecuali jika syaratnya terpenuhi.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu strategi untuk digunakan dari peneliti untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang ada diatas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokusnya adalah pada fenomena atau aspek alami dari objek yang diteliti. Untuk mencapai hasil yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, berikut beberapa metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memaparkan secara detail kondisi dan kejadian yang berlangsung, sehingga jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Dalam hal ini penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui cerita tentang kehidupan masyarakat, interaksi, wawancara, observasi, serta Upaya untuk menemukan dokumen yang relevan.²² Objek penelitian ini berkaitan dengan

²² Nana Syaodih SukmaDinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perjanjian Kerja Antara Pemilik Bimbel dan Guru Bimbel ”.

2. Lokasi penelitian

Tempat di mana penelitian dilaksanakan adalah Desa Sendangharjo, yang terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber data

Dalam sumber data ada 2 figur dalam penelitian yang dilakukan ini. Sumber data tersebut adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Dari konteks ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah ditetapkan, seperti observasi atau wawancara. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan Pemilik Bimbel dan Guru Bimbel untuk mendapatkan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada sumber informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui cara tidak langsung.²³ Biasanya, data sekunder mencakup berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen yang telah diterbitkan atau tidak.

²³ Merita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, “pengaruh akuntabilitas, pengetahuan dan pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Klompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengolahan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal Ekonomi*, No. 3, Vol. 21 (Oktober 2019), h. 311.

Dalam penelitian ini, pendukungnya mencakup buku, jurnal, internet, skripsi, dan materi relevan lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan informasi

d. Observasi

Observasi adalah metode penghimpunan data yang dilaksanakan dengan melakukan peninjauan secara langsung terhadap keadaan atau perilaku objek yang diteliti, serta mencatat hasil pengamatan tersebut.²⁴ Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi terhadap implementasi dalam perjanjian kerja antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

e. Wawancara

Wawancara adalah metode penghimpunan data di mana informasi diperoleh melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (yang diwawancarai). Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan guru atau karyawan bimbel serta orang tua murid untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

²⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

f. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data, memilih, mengolah dan menyimpan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian yaitu berupa, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

g. Pengolahan Data

Teknik yang dilaksanakan untuk pengolahan data bagi penulis menggunakan penelitian ini dengan cara yaitu :

1. Editing data yaitu proses verifikasi kembali atau penyuntingan data yang sudah dikumpulkan untuk memastikan keutuhan, kejelasan, dan relevansi informasi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan data agar siap diproses lebih lanjut dalam analisis atau laporan.
2. Organizing adalah Langkah-langkah untuk merencanakan dan mengatur data yang telah didapat ke dalam bingkai yang terstruktur sesuai dengan rencana pencatatan untuk tujuan penelitian.²⁶
3. Verifying adalah proses tinjauan yang terus-menerus atas hasil data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber penelitian, teori, prinsip, dan hukum-hukum yang relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

²⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2017) hlm.200.

4. Teknis analisis data

Sesudah data berhasil dikumpulkan instrumen perolehan data, langkah kemudian adalah menganalisis data. Dalam analisis data, penulis menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mendeskripsikan dan menjabarkan dengan cara menyeluruh data yang diperoleh dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pemilik Bimble dan Guru Bimble di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan utuh. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab untuk mempermudah pemahaman. Berikut adalah susunan sistematika pembahasan tersebut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, pengidentifikasian serta pembatasan masalah, penyusunan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, relevansi penelitian, studi literatur terdahulu, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan struktur penyajian informasi.

Bab II Kerangka Teoritis, Bab ini membahas kerangka teori yang mencakup tiga teori utama, yaitu teori akad Ijarah, teori ingkar Wa'ad, dan teori wanprestasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, menjelaskan tentang gambaran umum wilayah yang terdapat pada tempat penelitian, praktik kontrak perjanjian Perjanjian Kerja Antara pemilik Bimble Dan Guru Bimble Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis, Hasil dari penelitian terhadap praktek kontrak perjanjian bimbingan belajar di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro mungkin dapat ditemukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

